

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan konstitusi. Di dalam Negara hukum maka semua pola tindakan masyarakatnya diatur dengan hukum. Baik dalam hukum pidana, perdata, adat, hukum tata Negara, maupun hukum administrasi Negara. Mengenai hukum perdata pada intinya berdasarkan pada Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Berkaitan dengan hukum waris di Indonesia bahwa sampai pada saat ini belum ada hukum waris nasional. Masih berlaku tiga subsistem hukum waris, yaitu hukum waris perdata, waris adat, dan waris islam, tergantung pada hukum waris yang mana berlaku yang meninggal dunia. Sehingga penduduk di Indonesia dapat memilih dan tunduk pada salah satu hukum yang berlaku.

Seiring berkembangnya zaman yang semakin modern, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang meningkat pesat terutama di bidang teknologi kedokteran telah hadir sebuah teknologi reproduksi yang dinamakan *In Vitro Fertilization* atau biasanya disebut dengan Bayi Tabung. Fertilisasi berarti pembuahan sel telur wanita oleh spermatozoa pria dan *in vitro* berarti diluar tubuh. Dengan demikian, *fertilisasi in vitro* berarti proses pembuahan sel telur wanita oleh spermatozoa pria (bagian dari proses reproduksi manusia), yang terjadi di luar tubuh.¹ Dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun

¹ . Wiryawan Permadi et al, 2008., *Hanya tujuh Hari Memahami Fertilisasi In Vitro*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm.1.

2009 Tentang Kesehatan menyatakan bahwa upaya kehamilan diluar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan :²

1. Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dimana ovum berasal;
2. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu; dan
3. Pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu

Pada hakekatnya, upaya kehamilan dengan menggunakan Teknologi Reproduksi Berbantu (TRB) seperti bayi tabung diperuntukkan bagi pasangan suami istri yang mengalami kesulitan untuk memiliki keturunan. Prosedur ini dilakukan bila kehamilan tidak kunjung terjadi meski sudah melakukan berbagai macam cara seperti mengonsumsi obat-obatan dan melakukan operasi. Mulanya program bayi tabung dapat diterima oleh khalayak umum, namun mulai dipertentangkan. Banyak pihak yang pro dan kontra dengan program ini, satu sisi dianggap sebagai suatu solusi keberhasilan karena dapat membantu pasangan suami istri yang kesulitan memiliki keturunan dan disisi lainnya justru menimbulkan masalah baru dibidang hukum keperdataan terutama pada kedudukan anak yang dilahirkan serta hak mewarisinya yang belum jelas. Pasangan suami istri memiliki peran sebagai orang tua yang bertanggungjawab terhadap anaknya.

Status anak yang lahir menentukan hak-hak dan kewajibannya yang dijamin oleh hukum. Anak yang terlahir dengan tidak memiliki status hukum yang jelas

² <http://misaelandpartners.com/perspektif-hukum-perdata-mengenai-bayi-tabung-dan-sewa-rahim/> diakses pada tanggal 27 Mei 2023

akan merugikan dirinya karena hukum tidak dapat menjamin hak-hak dan kewajiban yang diperoleh terhadap anak. Hukum hanya memberikan perlindungan terhadap anak yang memiliki kedudukan hukum sesuai dengan landasan aturan yang berlaku. Apabila seorang anak memiliki status hukum yang jelas dalam ranah keperdataan mendapat hak warisan yang berasal dari kedua orangtuanya apabila dikemudian hari terjadi kematian pewaris.

Dalam hukum positif Indonesia telah mengatur tentang kedudukan hukum seorang anak yang diatur di dalam KUHPerdara, UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Namun dalam ketiga aturan tersebut tidak ada yang menyebutkan secara tegas tentang pengaturan kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang spermanya berasal dari donor dan ovumnya berasal dari istri kemudian embrionya ditanamkan ke dalam rahim istri atau dimana ovum berasal maupun yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri kemudian embrionya ditanamkan ke dalam rahim ibu pengganti (surrogate mother), yang ada hanyalah mengatur tentang pengertian anak sah, pengesahan anak luar kawin, dan pengakuan terhadap anak luar kawin.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membagi kedudukan hukum anak menjadi dua golongan yaitu anak sah dan anak yang lahir diluar perkawinan. Pengertian anak sah diatur dalam Pasal 250 KUHPerdara, yang berbunyi “Anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh suami sebagai bapaknya.” Kemudian dalam Pasal 42 UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa “Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.” Selanjutnya di dalam Pasal 99 Kompilasi

Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa “Anak sah adalah (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan (b) hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.”Sedangkan anak diluar perkawinan diatur dalam Pasal 272 KUHPerdota.

Berdasarkan hal tersebut, maka hukum memberikan kebijakan kepada mereka (yang bermasalah dalam pembagian warisan) berupa hukum perdata dalam pengadilan.Sistem hukum waris merupakan bagian yang penting dalam mengatur hubungan dalam hukum keluarga dalam hal bagaimana menyelesaikan sengketa yang terkait dengan pembagian warisan.Ini dapat dipahami bahwa kalau tidak diatur dengan baik maka masalah warisan banyak terjadi pertengkarannya bahkan saling membunuh antara para ahli waris. Setiap terjadi peristiwa kematian seseorang, segera timbul pertanyaan bagaimana harta peninggalannya, jika ada harus dibagikan kepada yang berhak menerimanya dan kepada siapa saja harta itu dipindahkan, serta bagaimana caranya dan apakah keluarga lain yang berhubungan darah juga berhak untuk mendapatkan warisan tersebut atau hanya mereka yang tertulis atau terucap dalam perjanjian pembagian warisan dalam keluarga. Semua ini harus di atur dalam hukum warisan.

Seperti yang sudah tertulis dengan jelas bahwa hukum waris dapat dipaparkan sebagai seluruh aturan yang menyangkut penggantian kedudukan harta kekayaan yang mencakup himpunan aktiva (aset) dan pasiva (kewajiban) orang yang meninggal dunia.³ Hukum waris diatur di dalam Buku II KUHPerdota, Pasal yang mengatur tentang waris sebanyak 300 pasal, yang dimulai dari Pasal 830

³. M.J.A Van Mourik. 1993., Studi Kasus Hukum Waris, Bandung: Eresco, hal 1.

KUHPerdata sampai dengan Pasal 1130 KUHPerdata prinsip ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 830 Kitab Undang-Undang hukum perdata (pewarisan hanya terjadi bilamana ada kematian dari pewaris atau pemilik sah waris).⁴ Seketika seseorang meninggal dunia, para ahli waris demi hukum akan menggantikan kedudukan pewaris sebagai pihak yang berwenang memiliki atau mengurus harta kekayaan yang ditinggalkan.

Mengenai pembagian warisan terdapat tiga unsur di dalamnya yaitu: (1) Adanya pewaris, (2) Harta warisan, dan (3) Adanya ahli waris. Berdasar keterangan bahwa harta warisan berupa hak dan kewajiban yang dapat di nilai dengan uang. Pewarisan dapat diartikan sebagai suatu proses berpindahnya harta peninggalan dari seseorang pewaris kepada ahli warisnya. Fungsi dari pewarisan adalah untuk menggantikan kedudukan dalam memiliki harta benda antara orang yang telah meninggal dunia dengan orang yang di tinggalkan.⁵ Ketentuan pembagian warisan telah diatur dalam hukum waris. Hukum waris sendiri adalah: keseluruhan peraturan dengan mana pembuat undang-undang mengatur akibat hukum dari meninggalnya seseorang terhadap harta kekayaan, perpindahan kepada ahli waris dan hubungannya dengan pihak ketiga.⁶

Dalam hukum waris perdata, berlaku suatu asas, yaitu apabila seseorang meninggal dunia (pewaris), maka demi hukum dan seketika itu juga hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya, sepanjang hak dan kewajiban

⁴. Serge Kreutz. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Civil Code) Buku Kedua-Benda. International Journal, 2011.

⁵ Idris Djakfar dan Taufik Yahya, 1995, Kompilasi hukum kewarisan islam. Jakarta : pustaka jaya, hal. 52

⁶ Suparman usman, 1990, Ikhtisar hukum waris menurut KUH perdata B.W, Jakarta: Darul ulum press, hal. 48

tersebut termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau dengan kata lain hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Kalaupun harta peninggalan pewaris hendak dibiarkan dalam keadaan tidak dibagi, maka harus melalui persetujuan seluruh ahli waris.⁷

Berdasarkan arti penting dari kehadiran anak sebagai penerus keturunan keluarga berdasarkan pada aspek *culture* dan juga pada pasal 852 Kitab Undang-undang hukum perdata. Di samping itu atas pertimbangan bahwa di dalam aturan KUHPerdota tidak di jelaskan mengenai hak dan kewajiban anak bayi tabung terhadap pewarisan orang tua.

Berdasarkan problematika yang ada bahwa di dalam Kitab Undang-undang hukum perdata tentang hak waris maupun undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak menyebutkan tentang pengaturan anak bayi tabung maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan dalam bentuk karya ilmiah skripsi dengan judul: ***“Tinjauan Hukum Tentang Kedudukan dan Hak Waris Anak Hasil Bayi Tabung Menurut Hukum Positif Indonesia”***.

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang di atas, maka dapat memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan anak hasil bayi tabung menurut hukum positif Indonesia?

⁷ Afandi Ali, 2000., Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian (Jakarta: Rineka Cipta,) hlm. 7

2. Bagaimana hak mewaris anak hasil bayi tabung dalam pewarisan menurut hukum positif indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan anak hasil bayi tabung dalam hukum positif Indonesia
2. Untuk mengetahui hak mewaris anak hasil bayi tabung dalam pewarisan menurut hukum positif indonesia

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang penulis harapkan dalam penelitian ini yaitu dapat dilihat secara:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penulisan ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan untuk menambah wawasan pemikiran membaca pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan di bidang Hukum Keluarga.
 - b. Memberikan jawaban atas rumusan masalah yang sedang diteliti oleh penulis
 - c. Hasil penulisan ini dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi penulis lain yang sejenis

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai pedoman hukum dan informasi hukum praktis yang bermanfaat dalam memberikan pengertian kepada masyarakat terhadap permasalahan hukum khususnya yang berkaitan dengan permasalahan hak mewaris anak bayi tabung.
- b. Dapat memperluas cakrawala berpikir dan pandangan bagi civitas akademik universitas khairun, khususnya bagi mahasiswa fakultas hukum yang menerapkan penulisan hukum ini.